

7

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib, perlu adanya pengaturan yang jelas, tegas, dan lengkap;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA  
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Tibumtranmas adalah keadaan yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Tibumtranmas adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya

- pertahanan negara.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
  5. Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Umum Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Tibumtranmas adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum di masyarakat.
  6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
  7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
  8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
  9. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati yang berada di Satpol PP, kabupaten, serta kapanewon dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
  10. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  11. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
  12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
  16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan; dan
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas serta Linmas.

### BAB II KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan upaya untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat **serta perlindungan masyarakat**.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Tibumtranmas; dan
  - b. Penyelenggaraan Linmas.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penanganan Gangguan Tibumtranmas;
  - b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
  - c. pembinaan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Lurah.

## Pasal 7

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat melibatkan:

- a. perangkat daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- e. jaga warga.

## BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKATBagian Kesatu  
Umum

## Pasal 8

- (1) Satpol PP melaksanakan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dini dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Perencanaan

## Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Tibumtranmas.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

- a. penetapan sasaran, waktu, dan objek kegiatan;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode kegiatan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pencegahan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini; dan
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. patroli;
  - b. pengawalan; dan
  - c. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Satpol PP melakukan pelaporan penyelenggaraan Tibumtranmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
  - b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

## BAB IV KETENTUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat.

- (2) Sasaran dan objek ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tertib fasilitas umum;
  - b. tertib tata ruang dan bangunan;
  - c. tertib jalan;
  - d. tertib lingkungan;
  - e. tertib sungai, drainase, dan sumber air;
  - f. tertib usaha; dan
  - g. tertib sosial.

## Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum

### Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum serta kenyamanan dan keamanan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas umum wajib sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sangat selektif fasilitas umum dapat digunakan untuk kegiatan (*event*) tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan fasilitas umum.

### Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mencorat-coret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal di fasilitas umum;
  - b. melakukan tindakan vandalisme di fasilitas umum;
  - c. menggunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin;
  - d. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan asusila di fasilitas umum; dan/atau
  - e. membawa, menggunakan dan/atau meminum minuman beralkohol atau minuman memabukkan lainnya di fasilitas umum.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

## Bagian Kedua Tertib Tata Ruang dan Bangunan

### Paragraf 1 Tata Ruang

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.

### Paragraf 2 Bangunan

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan pendirian bangunan wajib memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tetap dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
- (2) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan sehingga kondisi lingkungan tetap dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

## Bagian Ketiga Tertib Ruang Milik Jalan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu lalu lintas.
- (3) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. menyelenggarakan kegiatan untuk menarik perhatian masyarakat pengguna jalan dengan tujuan meminta uang;
  - c. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
  - d. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
  - e. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. menggunakan trotoar atau bahu jalan sebagai tempat berjualan dan/atau parkir kendaraan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

#### Bagian Keempat Tertib Lingkungan dan Jalur Hijau

##### Paragraf 1 Lingkungan

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketenteraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. membiarkan hewan yang dalam kepemilikannya atau penguasaannya berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan;
  - b. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
  - c. mencorat-coret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika

- pemasangan/penempelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalur hijau, taman, jalan, sungai, drainase, dan/atau sumber air, kecuali pada tempat yang disediakan;
  - e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
  - f. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di taman dan/atau fasilitas pendukungnya.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

## Paragraf 2 Jalur Hijau

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperbaiki lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau beserta kelengkapannya;
  - b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau; dan/atau
  - c. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam upaya perawatan oleh perangkat daerah yang membidangi.
- (7) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai

denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

#### Bagian Kelima Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, drainase, dan pelestarian sumber air.
- (2) Setiap orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai dan sempadan sungai, drainase, dan pelestarian sumber air.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau non kimia ke dalam maupun di sekitar sungai;
  - b. mempersempit, mengubah, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya, dan menanam tanaman sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai; dan/atau
  - c. menangkap ikan dengan meracuni dan/atau menggunakan alat setrum pada perairan sungai sehingga merusak ekosistem sungai.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

#### Bagian Keenam Tertib Usaha

##### Pasal 21

- (1) Setiap orang menyelenggarakan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan kegiatan penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah yang tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual;
  - b. melakukan kegiatan penjualan ayam dan/atau daging yang tidak layak edar;
  - c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan melebihi baku tingkat kebisingan sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- d. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya tanpa izin;
  - e. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan keramaian untuk memfasilitasi tindakan asusila, praktik prostitusi, dan/atau menyediakan sarana atau barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. melakukan praktik prostitusi di tempat usaha hiburan, keramaian, dan/atau sejenisnya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan/atau huruf f dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - (7) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

#### Bagian Ketujuh Tertib Sosial

#### Paragraf 1 Sumbangan dan Promosi

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama-sama baik di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, tempat usaha atau fasilitas umum kecuali untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Segala bentuk promosi penjualan produk pabrikan yang akan melakukan promosi di rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan

mendapatkan rekomendasi tertulis dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau dukuh setempat.

- (3) Segala bentuk penawaran keahlian jasa tertentu yang bertujuan mendapatkan keuntungan, sebelum melakukan promosi jasa di rumah tempat tinggal wajib melaporkan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau dukuh setempat.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

## Paragraf 2 Undian

### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Penyakit Tertentu

### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau orang lain untuk mencari keuntungan di jalan, dalam angkutan umum, dan fasilitas umum.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

## Paragraf 4 Mengemis, Menggelandang, dan Mengamen

### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mengemis, menggelandang, dan mengamen di wilayah Daerah; dan/atau
  - b. menyuruh dan/atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, menggelandang di wilayah Daerah;
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

#### Paragraf 5

Penyelenggaraan Hotel, Rumah Penginapan, dan Rumah Kos

#### Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara hotel, rumah penginapan dan/atau rumah kos wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggara hotel, rumah penginapan, dan/atau rumah kos serta orang yang menginap pada rumah penginapan atau rumah kos wajib menaati:
  - a. norma kesusilaan;
  - b. norma kesopanan;
  - c. norma agama; dan
  - d. norma hukum;
- (3) Setiap penyelenggara hotel, rumah penginapan, dan/atau rumah kos dilarang memfasilitasi praktik prostitusi.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Setiap Orang yang mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenai denda administratif dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda administratif sebelumnya.

#### Paragraf 6

Keterangan Tinggal

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), atau Dukuh setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis

dengan disertai identitas diri dan selanjutnya meminta bukti telah melapor.

- (3) Laporan disampaikan oleh tamu yang bersangkutan dan/atau penerima tamu.
- (4) Setiap orang dilarang menghuni rumah milik sendiri, rumah milik kerabat, rumah sewa, atau rumah kontrak bersama orang lain yang berbeda jenis kelamin tidak dalam ikatan perkawinan atau hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah; dan/atau.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

#### Paragraf 7 Pendidikan

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketertiban dalam pendidikan guna menjamin ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Siswa sekolah atau pelajar dilarang:
  - a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, rokok, rokok elektronik, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain; dan
  - c. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau tertulis.

#### Bagian Kedelapan Penegakan

##### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penegakan ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan PPNS.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal terkait.
- (4) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

- a. penegakan secara non yustisial; dan
- b. penindakan yustisial.

#### Pasal 30

- (1) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif dan tidak sampai proses peradilan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif.
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. penyegelan tempat;
  - f. pembongkaran; dan/atau
  - g. pengembalian keadaan semula.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi penerimaan Daerah.
- (5) Pengenaan denda administratif tidak menghalangi kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

### PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:
- a. Satpol PP di pemerintah daerah; dan
  - b. Lurah di kalurahan/kelurahan.

#### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan oleh Bupati dengan membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kapanewon.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Penyelenggaraan Linmas di kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh lurah kalurahan dan di kelurahan dilaksanakan oleh lurah kelurahan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

##### Pasal 34

- (1) Satgas Linmas terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemerintah daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk kapanewon dijabat oleh kepala jawatan keamanan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan aparatur Linmas di kapanewon untuk kapanewon serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas dikoordinir oleh Satpol PP.
- (6) Kepala Satgas Linmas Kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (7) Kepala Satgas Linmas Kapanewon dijabat oleh kepala jawatan keamanan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kalurahan dan Kelurahan

##### Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Linmas di kalurahan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (2) Pembentukan Satlinmas di kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan Satlinmas di kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

#### Pasal 37

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (4) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Linmas diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban

- umum; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas di kalurahan berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 41

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 42

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal  
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

TRIYONO

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (                      )

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| PARAF KOORDINASI |  |  |
|                  |  |  |

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
 NOMOR     TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
 MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dinamika masyarakat yang kompleks serta perubahan pengaturan hukum sebagaimana terakhir diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat mengharuskan Daerah untuk segera mengevaluasi pengaturan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dengan kondisi tersebut.

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat tidak hanya mengamanatkan daerah untuk menitikberatkan pengaturan pada aspek Ketertiban Umum saja melainkan juga pada aspek Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur yang dilandasi iman dan taqwa serta untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan dan penyuluhan dapat berupa gerakan sapta tertib yaitu gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan secara dinamis, terus menerus, dan berkelanjutan dengan lebih menekankan pada pelaksanaan sapta tertib yang meliputi tertib fasilitas umum; tertib tata ruang dan bangunan; tertib jalan; tertib lingkungan; tertib sungai, drainase, dan sumber air; tertib usaha; dan tertib sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam fasilitas umum adalah jalan, trotoar, taman, Alun-Alun Wates, toilet umum, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin yang dimaksud

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “vandalisme” adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan meliputi mencegah, memfasilitasi, dan menindaklanjuti apabila terjadi gangguan ketertiban lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah tanaman perindang pada kanan, tengah, dan kiri jalan yang berfungsi sebagai pemenuhan ruang terbuka hijau pada area tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Termasuk dalam tempat hiburan adalah tempat karaoke, tempat menonton film dalam ruang tertutup, tempat biliar, tempat pemancingan, tempat permainan (*game online, play station*), sedangkan yang termasuk dalam kegiatan keramaian adalah pertunjukan dan pameran seni, pertunjukan musik, pasar malam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “undian” adalah bentuk pengharapan yang dicari warga masyarakat dengan cara:

1. membeli produk tertentu dengan mendapatkan setiap kelipatannya; atau
2. membeli kupon atau lainnya yang sejenis dengan mengharap keuntungan berlipat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penyakit tertentu antara lain kusta, lepra, dan cacat fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengemis” adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menggelandang” adalah menjadi gelandangan yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di fasilitas umum yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mengamen” adalah menyanyi, memainkan alat musik, dan/atau aktivitas tertentu dengan berkeliling atau menetap di fasilitas umum yang tujuannya adalah untuk mencari uang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian rumah penginapan, yaitu fasilitas penyedia jasa peristirahatan yang dipungut biaya, hostel, motel, losmen, gubuk pariwisata, *homestay*, wisma pariwisata, pesanggarahan dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR